



**LEGALITAS *FOREIGN VOLUNTEER* UKRAINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BELLA FEBENYDIA PUTRI

NIM: 11000119130659

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**LEGALITAS *FOREIGN VOLUNTEER* UKRAINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

BELLA FEBENYDIA PUTRI

NIM: 11000119130659

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan
disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Dr. Joko Setivono, S.H., M.Hum.

NIP. 196600607199031001

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

NIP. 196201181987031000

HALAMAN PENGUJIAN
LEGALITAS *FOREIGN VOLUNTEER* UKRAINA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BELLA FEBENYDIA PUTRI

NIM: 11000119130659

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.

NIP. 196600607199031001


Anggota Penguji I



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

NIP. 196201181987031000

Anggota Penguji II



Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M.

NIP. H.7 198706152018071001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH. M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi SI Hukum



Dr. Aditva Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Febenydia Putri
NIM : 11000119130659
Jurusan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum
Judul : LEGALITAS *FOREIGN VOLUNTEER* UKRAINA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 Februari 2024



Bella Febenydia Putri
11000119130659

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*God is madly in love with you.
And... He's not done with you yet.*

Penelitian hukum ini dipersembahkan sepenuhnya untuk keluarga, almamater,
serta nusa dan bangsa.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, karunia dan kebaikan-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan baik dan sesuai harapan. Penulis bersyukur atas segala berkat dan bantuan serta kemudahan yang diberikan oleh-Nya sehingga penulis dapat menyusun Penulisan Hukum ini.

Penulisan Hukum ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Hukum, dengan judul “**LEGALITAS FOREIGN VOLUNTEER UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**”.

Dalam penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan, dan oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, guna menjadikan penulis agar lebih baik dalam hal Penulisan Hukum. Adapun penulisan Hukum ini tidak akan terselesaikan apabila tidak adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak yang telah mengarahkan, membimbing, membantu dan memotivasi penulis dalam setiap langkahnya. Dengan ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.

2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum, atas segala dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan membantu penulis selama penulis menjadi bagian dari Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan utamanya dalam proses penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini.
5. Bapak Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini melalui bimbingan yang diberikan. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak- banyaknya atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang juga sangat membantu penulis melalui bimbingan dan arahan yang diberikan pada saat penyusunan Penulisan Hukum ini. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

7. Bapak Pulung Widhi Hari Hananto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji penulis yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan kepada penulis dalam memperbaiki Penulisan Hukum penulis.
8. Bapak Dr. Nuswantoro Dwi Warno, S.H., M.H., selaku dosen yang sempat membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi selama menjadi Dosen Pembimbing II.
9. Ibu Dr. Nabitatus Sa'adah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis, yang selalu membimbing dan memudahkan perjalanan perkuliahan penulis dari semester satu hingga saat saya bisa menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
10. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro terkhusus dosen bagian Hukum Internasional yang selama ini telah mengajarkan serta memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta pengalaman yang sangat berguna untuk karir dan Pendidikan penulis kedepannya.
11. Untuk orang tua tersayang, Mama dan Bapak yang selalu memberikan dukungan dan restu kepada penulis. Terima kasih telah selalu ada untuk penulis dan mendukung penulis dari segala aspek selama perkuliahan berlangsung, serta terima kasih atas segala doa yang diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan lancar. Doa terbaik akan selalu penulis berikan untuk Mama dan Bapak.

12. Untuk Tante Na, Om Firman, Mbah buk, dan sepupu-sepupu tercinta Dios, Ois dan Mbak Ama, Mas Tedhi, Mbak Nanda, serta ponakan tersayang Juna, yang selalu mendukung, mendoakan, menyemangati, dan selalu mengerti keadaan penulis. Terimakasih banyak, doa terbaik selalu untuk kalian dalam setiap keseharian kalian, penulis bersyukur memiliki kalian dan bisa memanggil kalian keluarga.
13. Untuk teman-teman terkasih, Adri Miduk Morantha, Gressia Oktarina, Zahra Nur Aliya dan Rahmania Nur Fadhillah yang tiada henti memberikan dukungan, bantuan, dan pundak untuk bersandar bagi penulis bukan semasa penulisan skripsi saja namun juga dalam perkuliahan dan aspek-aspek lain dalam hidup penulis. Terimakasih untuk selalu ada dan memahami keadaan penulis, doa terbaik selalu untuk kalian, Tuhan jadikan berhasil di setiap langkah yang kalian pilih. Semoga dalam tahun-tahun mendatangpun kita masih bisa merasa dekat walau harus jauh dari *Tembcy*.
14. Untuk SEVENTEEN, yang penulis temukan di waktu yang tepat, yakni saat penulis membutuhkan mereka. Terimakasih karena kalian ber-13 sudah menjadi alasan penulis untuk bertahan dan tidak berhenti, dan bahkan menambahkan berbagai kebahagiaan dan warna di hari-hari penulis.
- Doa terbaik untuk orang-orang baik seperti kalian, semoga Tuhan selalu menyertai dan mengembalikan kebahagiaan yang kalian berikan berlipat kali ganda.

15. Untuk Wonnie, kucing kesayangan penulis, terimakasih sudah hadir dalam hidup penulis tiba-tiba pagi itu. Walaupun ini tidak akan pernah kamu baca nantinya, terimakasih sudah membuat hari-hari penulis jadi lebih bisa *bearable*. Bahagia dan sehat selalu, Won.
16. Untuk seluruh pengurus organisasi dimana penulis mengemban tugas, tumbuh dan belajar, Girl Up Diponegoro, PMK FH UNDIP, Diponegoro MUN Society, serta Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional FH Undip. Terimakasih untuk kepercayaannya akan tugas-tugas yang diberikan pada penulis sehingga penulis dapat belajar banyak dan mendapatkan pengalaman berharga. Penulis bangga bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti teman-teman sekalian yang ada di seluruh organisasi ini.
17. Untuk para pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per satu, baik rekan, teman-teman FH UNDIP 2019, mentor, serta seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, terima kasih penulis sampaikan atas segala dukungan dan doa yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca penulisan hukum ini. Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Semarang, 1 Februari 2024

Bella Febenydia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.6 Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....	20
2.1.1 Pengertian Hukum Humaniter Internasional	20
2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Konflik Bersenjata	34
2.2.1 Konflik Bersenjata Internasional (<i>International Armed Conflict</i> atau IAC).....	35
2.2.2 Konflik Bersenjata Non-internasional (<i>Non-International Armed Conflict</i> atau NIAC).....	37
2.3 Tinjauan Umum Mengenai <i>Foreign Volunteer</i>	38
BAB III PEMBAHASAN	42

3.1	Legalitas <i>Foreign Volunteer</i> Ukraina dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	42
3.1.1	Gambaran Umum Konflik Bersenjata Internasional antara Ukraina dan Rusia	42
3.1.2	Proses Pengadaan <i>Foreign Volunteer</i> oleh Ukraina	51
3.1.3	Analisis Status <i>Foreign Volunteer</i> Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional	59
3.2	Perlindungan terhadap <i>Foreign Volunteer</i> Ukraina Berdasarkan Legalitas Hukumnya dalam Hukum Humaniter Internasional	68
3.2.1	Perlindungan <i>Foreign Volunteer</i> Ukraina selaku Kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional	68
3.2.2	Perlakuan <i>Foreign Volunteer</i> Ukraina di Lapangan oleh Rusia	85
BAB IV PENUTUP		92
4.1	Kesimpulan.....	92
4.2	Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pasal-Pasal Pokok <i>Foreign Volunteer</i> dalam <i>Decree of the President of Ukraine #248 of June 10, 2016</i>	64
--	----

ABSTRAK

Dalam sebuah konflik bersenjata terdapat berbagai macam orang yang terlibat dan berpartisipasi di dalamnya, salah satunya ialah foreign volunteer (sukarelawan asing). Konflik bersenjata internasional antara Rusia dan Ukraina yang pecah pada Februari 2022 menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan militer keduanya. Ukraina kemudian membuka pendaftaran foreign volunteer untuk dimasukkan ke dalam angkatan bersenjata mereka yang kemudian disangkal keabsahannya oleh Rusia dan dianggap sebagai tentara bayaran. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis aturan dalam Hukum Humaniter Internasional untuk mengetahui status hukum dari foreign volunteer Ukraina, serta bentuk perlindungan yang mereka dapatkan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foreign volunteer Ukraina berhak atas status hukum sebagai kombatan yang juga wajib mendapat perlindungan dari berbagai instrumen hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan sebagai tawanan perang apabila ia jatuh ke dalam kekuasaan Rusia.

Kata kunci : Sukarelawan Asing; Kombatan; Tawanan Perang.

ABSTRACT

An armed conflict involves different kinds of people, including foreign volunteers. The international armed conflict between Russia and Ukraine, which erupted in February 2022, demonstrated their military imbalance. In response, Ukraine opened registration for foreign volunteers to join its armed forces, who were later denied legitimacy by Russia and considered mercenaries. This research aims to identify and analyse the legal status of Ukrainian foreign volunteers and their protection under international humanitarian law. The research approach is a normative legal method based on secondary data and qualitative analysis. The results show that Ukrainian foreign volunteers are entitled to the legal status of combatants, who must be protected by various International Humanitarian Law instruments, including Prisoner of War protection if they fall into Russian hands.

Keywords : Foreign Volunteer; Combatant; Prisoner of War.